

## BAB II

### DESKRIPSI UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN MENURUT ISLAM

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi).<sup>1</sup> Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Aqad nikah bukan sekedar ucapan untuk mensahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin diantara keduanya.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat an-Nisa'. Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, cet pertama, 2003), 7.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet kedua, 1999), 1.

<sup>3</sup> M. Fauzi Adhim, *Mencapai PernikHn Barakah*, (Jogyakarta: Mitra Pustaka, cet pertama, 1997 ), 29.

kata (مِيثَاقٌ غَلِيظٌ) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.

4

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Qur'an Surah al-Nisa': 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*

Dalam Surah al-Nisa':1 ini bahwa Allah memproklamasikan tentang terjadinya manusia dari hasil ciptaan-Nya dari satu dzat (tanah yang telah disanir atau disucikan). Kemudian dari dzat itu juga Adam

<sup>4</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet pertama, 1995), 10.

setelah menjadi manusia diciptakan pasangan yang diberi nama Siti Hawa (yang dijadikan pasangan) (zaujaka) Zaudjah Siti Hawa itu dinikahi dengan Adam sebagai suami istri melalui lembaga perkawinan, jadi bukan dengan cara *promiskwiti* (perkawinan yang kacau balau) kemudian dari pasangan suami istri Adam dan Siti Hawa itu terlahirlah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan (bathshah= memancar laki-laki dan perempuan manusia yang banyak sekarang ini) *rijalan kashiran wa nisaan* dan masyarakat yang kita kenal sekarang ini.<sup>5</sup>

Hubungan antara wanita dengan pria yang banyak itu diikat melalui suatu lembaga resmi yang sah (bukan lembaga promiskwiti) yang dikuatkan oleh Qur'an al-Nisa' ayat 21 *miitsaaghan ghaliizhan* yaitu suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh. Setelah terjadi hubungan ikatan dalam masyarakat maka bertakwalah berbaktilah kepada Allah dan hanya kepada Allah semua umat manusia saling meminta. Kemudian hendaklah dalam takwa seorang manusia kepada Allah agar dijadikan hubungan darah *arhaam*, hubungan keluarga dan hubungan kewarisan.<sup>6</sup>

Dari uraian surah al-Nisa' di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Qur'an surah al-Nisa' ayat 1 ini adalah proklamasi Tuhan tentang terjadinya Manusia oleh Allah dari satu dzat yaitu

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir AJ-MISBAH Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati,cet. Kedua, 2002), 397.

<sup>6</sup> Idris, Hukum Perkawinan....., 6.

Adam kemudian dari dzat itu diciptakan pasangan Siti Hawa dan seterusnya manusia yang banyak di atas dunia ini. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak.<sup>7</sup> Sekaligus bantahan keras terhadap *tori evolusi Darwin* yang menyatakan bahwa manusia didunia ini terjadi secara evolusi dari monyet (the origine of species).

b. Qur'an surah al-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahaya kamu baik laki-laki maupun perempuan, apabila perempuan itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberin-Nya lagi Maha Mengetahui.*

Sesungguhnya solusi Islam dalam masalah syahwat bukanlah solusi preventif dan bukan pula sanksi semata, namun Islam memberikan solusi realistis dan positif. Hal itu bisa dilihat dari jalan ke;uar yang mudah yang diberikan agama Islam dalam masalah pernikahan, dan dalam hal memberi bantuan. Dapat difahami bahwa ayat ini memberikan arahan kepada para wali untuk memberikan

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ketiga, 2009), 42.

kontribusi aplikatif dalam menikahkan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya bagi seorang perempuan yang belum memiliki pasangan.

Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan finansial dalam menempuh pernikahan yang halal, karena hambatan finansial adalah hambatan pertama yang biasa dihadapi seseorang untuk membangun tatanan rumah tangga dan dalam memberika perlindungan pada jiwa. Islam memberikan jalan yang mudah dengan sebuah pernikahan sehingga tidak melampiaskannya dengan melakukan perbuatan yang keji.<sup>8</sup>

c. Qur'an surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (sakinah) dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah) dan santun-menyantuni (rahmah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kenescaraan Allah bagi kamu yang berpikir.<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.I, 2003), 593-594.

<sup>9</sup> H. Salim Bahreisy & H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir VI*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cct. III, 2003), 232

### 3. Beberapa Asas Hukum Perkawinan

Dalam hal membahas larangan perkawinan menurut hukum Islam, ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu *pertama* : asas absolut abstrak, *kedua* : asas selektivitas, dan *ketiga* : asas legalitas. Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan asas selektivitas adalah suatu asas dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa dilarang untuk menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan yang berupa kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya.<sup>10</sup>

### 4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.

Al-Ghazali dalam bukunya “Menyingkap Hakikat Perkawinan”, bahwa Al-Ghazali dengan tegas dan jelas menulis bahwa pernikahan dapat diumpamakan sebagai sejenis perbudakan. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa seorang istri adalah bagaikan sahaya milik suaminya. Wajib atasnya mentaati suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Idris, *Hukum Perkawinan...*, 34.

<sup>11</sup> Al-Ghazali dengan penerjemah Muhammad Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan di terjemahkan dari kitab Adab an-Nikah karya Al-Ghazali*, (Bandung:Karisma, cet. Pertama, 1988), 133.

*Hak* disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *kewajiban* adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi.<sup>12</sup>

Contoh dalam Al-Qur'an salah satunya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228;

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya pada seorang laki-laki (suami) ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas istrinya, demikian pula sebaliknya.*

Maksudnya ialah, bahwa hak dan kewajiban atas kedua belah pihak, pengaturannya diserahkan kepada norma-norma, tata cara dan kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat dalam bermu'amalah. Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, ia pun harus mengingat bahwa ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Persamaan hak disini ialah bahwa antara keduanya hendaknya saling memberi dan saling mencukupi.

---

<sup>12</sup> Amir, *Hukum Perkawinan*...., 159.

Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya, hendaknya disambut dengan pekerjaan yang seimbang oleh suaminya.<sup>13</sup>

## 5. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan ini telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Pembahasan disini ialah perempuan atau laki-laki mana saja yang tidak boleh saling menikah.<sup>14</sup> Larangan perkawinan tersebut ada dua macam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist ialah

a. Diharamkan karena keturunan atau hubungan darah :

- 1) Ibu-ibumu (sampai ke atas)
- 2) Anak-anakmu (sampai ke atas)
- 3) Semua saudara perempuanmu
- 4) Semua saudara perempuanmu dari arah ibumu
- 5) Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu

---

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *terjemahan Tafsir Al-Maraghi II*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, Cct. Kedua, 1993), 286.

<sup>14</sup> Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, 46.

6) Anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu.<sup>15</sup>

b. Diharamkan karena besan:

1) Ibu istrimu (mertuamu)

2) Ibu mertuamu, walaupun ke atasnya.<sup>16</sup>

c. Diharamkan karena saudara sesusuan<sup>17</sup>

## 6. Rukun Dan Syarat Yang Sah Menurut Hukum Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan calon istri.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Adanya dua orang saksi.

d. Sighat akad nikah.<sup>18</sup>

e. Harus ada mahar (mas kawin) dr calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.<sup>19</sup>

Sedangkan syarat sah perkawinan ialah:

a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Misalnya, bahwa pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

---

<sup>15</sup> Said Sabik dan diterjemah dengan ulasan seperlunya oleh: Kahar Mansyur, *Fikih Sunnah 6*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet pertama, 1990)145.

<sup>16</sup> *Ibid*, 146.

<sup>17</sup> *Ibid*, 152.

<sup>18</sup> Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, 47.

<sup>19</sup> Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan...*, 48.

- b. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan dan berlangsungnya suatu perkawinan. Seperti suami harus sekufu dengan istrinya.<sup>20</sup>

Penulis menyebutkan berbagai syarat perkawinan ialah berdasarkan dari pendapat Ulama Hanafiyah, karena diantara pendapat para ulama yang lainnya hanya pendapat Ulama Hanafiyah yang dianggap penulis menjelaskan dan membagi syarat-syarat perkawinan tersebut secara detail dan menyeluruh.

#### **7. Sebab-Sebab Putusnya Ikatan Perkawinan Ialah:**

- a. Sebab yang merupakan hak suami (Ṭalāq).<sup>21</sup>
- b. Sebab yang merupakan hak istri (Khulu').<sup>22</sup>
- c. Sebab atas keputusan pengadilan (Fasakh).<sup>23</sup>
- d. Nusyuz ialah sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami istri.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam..*, 60.

<sup>21</sup> Achmad, *Nikah Sebagai...*, 117.

<sup>22</sup> *Ibid*; 121.

<sup>23</sup> *Ibid*; 123.

- e. Syiqaq.
- f. Zihar (ialah tindakan seseorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya).
- g. Li'an (ialah sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah, hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina).
- h. Murtad.
- i. Fahisyah (ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji dan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, dsb).
- j. Illa' (ialah salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya ialah oleh orang Arab yang bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya).<sup>25</sup>

## 8. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Jika kita mengulas buku-buku tentang sejarah, maka kita akan mendapati beberapa cerita tentang pernikahan bangsa-bangsa disegenap penjuru dunia ini. Mereka dalam cara melaksanakan pernikahannya di zaman dahulu adalah menurut adat istiadat dan tata cara masing-masing, dan tidak menutup kemungkinan bahwa model pernikahan yang serupa dengan model pernikahan dahulu masih ada pada masa sekarang atau

---

<sup>24</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam (4)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet pertama, 1996), 1353.

<sup>25</sup> Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 120.

menyerupainya, oleh sebab itu perlu di ulas kembali tentang bentuk-bentuk pernikahan tersebut. Seperti halnya dalam buku ini penulis mendapati bahwa pengarang buku menyebutkan dan menjelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk perikahan tersebut. Diantara bentuk-bentuk pernikahan itu ialah:

a. Kawin Istyrak

Ialah kawin secara bersekutu, karena seorang wanita dikawin oleh beberapa orang laki-laki, tetapi lebih dari sepuluh orang. Mereka bersekutu untuk mengawini wanita tersebut, dan mereka memberikan hak kepadanya untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkan olehnya kepada siapa saja diantara mereka yang pernah mencampurinya (menyetubuhinya mana yang disukai olehnya maka adalah yang ditunjuk).

Tiap-tiap lelaki yang kawin dengan seorang wanita dengan bersekutu itu, mereka berhak mencampuri wanita tersebut dengan syarat mendapat persetujuan terlebih dahulu darinya dan dari mereka satu dengan yang lainnya. Mereka masing-masing mengadakan perjanjian dengan bergilir dalam waktu yang telah ditentukan untuk mengunjungi wanita itu.

Demikianlah pernikahan istyrak yang dilakukan oleh bangsa Arab di zaman Jahiliyah, dan menurut pengamatan para sarjana bahwa

pernikahan istyarak ini berlaku dalam lingkungan beberapa bangsa yang rendah peradabannya dan mungkin pula keadaannya lebih buruk dan lebih keji lagi.<sup>26</sup>

b. Kawin Istibdha'

Kawin Istibdha' ialah kawin dagangan, atau bisa juga disebut kawin hamil, yang tujuannya untuk mencari bibit unggul agar mendapat keturunan yang lebih baik dan lebih mulia. Model perkawinan seperti ini, ialah seorang suami menyuruh istrinya supaya melayani hubungan badan dengan seorang lelaki lain yang dianggap mulia gagah perkasa, seperti pembesar negeri atau pahlawan dan lain sebagainya.

Pernikahan Istibdha' dilakukan karena sang suami ingin mempunyai anak laki-laki yang mulia gagah perkasa ini berpangkat tinggi. Menurut keterangan berbagai sumber, bahwa pernikahan Istibdaha' sampai saat sekarang mungkin banyak dilakukan orang selain bangsa Arab seperti halnya di negeri Tibet, karena mereka masih menganggap baik pernikahan semacam itu.<sup>27</sup>

c. Kawin Mubadalah

Kawin Mubadalah ialah kawin bergantian, yaitu dua orang lelaki kawin dengan dua orang wanita. Tiap-tiap seorang diantara

---

<sup>26</sup> LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, cet. Pertama, 1999), 12.

<sup>27</sup> *Ibid*, 14.

keduanya baik itu dengan perjanjian atau tidak, tetapi kebiasaan antara kedua pasangan suami istri tersebut terjalin teman yang akrab. Bahasa ilmiahnya ialah *swing* yaitu tiap-tiap seorang dari keduanya dapat tukar menukar dengan istri kawannya atau bergantian menggauli, kapan saja waktunya asalkan kedua-duanya sama-sama menghendaki.

Pernikahan Mubadalah ini adalah pernikahan yang sangat buruk, dimana kaum wanita tidak boleh menolak untuk membantah atas kehendak suaminya. Dan perbuatan itu tidak cukup dilakukan hanya sekali dan mungkin tidak dilakukan hanya sekali-dua kali saja. Menurut penelusuran para ahli, bahwa model pernikahan ini, sampai sekarang masih banyak dilakukan orang. Mereka menganggap baik karena mereka saling rela.<sup>28</sup>

d. Kawin Shighar

Kata-kata *shighār* yang berasal dari bahasa arab secara arti kata berarti mengagkat kaki dalam konotasi kata yang tidak baik, seperti anjing mengagkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata “kawin” dan disebut kawin *shighār* mengandung arti yang tidak baik. Dalam arti *definitive* ditemukan artinya dalam hadits Nabi dari Nafi’ bin Ibnu Umar.

---

<sup>28</sup> *Ibid*; 16.

*“Rasūl Allāh melarang perkawinan shighār. Shighār itu ialah seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan catatan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar”.*

Dalam bentuk perkawinan tersebut yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu.<sup>29</sup>

e. Kawin Tahfīl (Muhallil)

Perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talaq tiga yang sudah tidak bisa kembali atau tidak bisa rujū’ dengan istrinya untuk segera kembali kepada istrinya dengan melakukan perkawinan baru, tentunya menggunakan wali, saksi dan mas kawin.<sup>30</sup>

f. Kawin Gantung

Kawin gantung adalah mengawinkan dua anak manusia yang masih berusia anak-anak, 6 hingga 7 tahun, baik perempuan dan laki-laki atas kesepakatan orang tua masing-masing. Shaykh Zain al-Din al-Malibari mengatakan bahwa jika ada dua orang anak kecil (belum dewasa) laki-laki dan perempuan, yang sama-sama punya wali, maka

---

<sup>29</sup> Nasiri, *Kawin Misyar (Kritik Nasiri Terhadap al-Qardawi)*, (Surabaya: AL-Nur, cet.pertama, 2010), 31.

<sup>30</sup> *Ibid*, 25.

bagi masing-masing wali diperbolehkan untuk mengawinkan atau menjodohkan kedua anak tersebut.

Praktek semacam ini, pada konteks ke-Indonesiaan, disebut dengan istilah kawin gantung. Artinya, perkawinan tersebut dilakukan oleh orang tua (wali) disaat kedua mempelai masih kecil, akan tetapi mereka masih belum diperbolehkan untuk kumpul serumah layaknya suami-istri kecuali keduanya menginjak usia dewasa.<sup>31</sup>

g. Kawin Muth'ah

Ialah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk pernikahan yang pernah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, tetapi kemudian dilarang.<sup>32</sup> Nikah Mut'ah sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Shi'ah Imāmiyah yang tersebut diseluruh Iran dan sebagian Irak.<sup>33</sup>

h. Kawin Sirri

Ialah seperti halnya kita ketahui, bahwa pada awalnya pengertian nikah siri itu ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau

---

<sup>31</sup> Ibid; 28

<sup>32</sup> Aabdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam (4)*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, cet pertama, 1996),1345.

<sup>33</sup> Nasiri, *Kawin Misyar...*, 21.

mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah siri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.<sup>34</sup>

i. Kawin Misyar

Yūsūf al-Qarḍāwī mengakui bahwa tidak ditemukan makna misyār dengan pasti, hanya saja istilah ini berkembang disebagian besar negara-negara Teluk. Makna misyār menurut mereka adalah lewat dan tidak lama-lama bermukim. Hal itu sesuai bila kata misyār dilihat dari segi bahasa. Kata misyār berasal dari akar kata sāra (sudah berjalan) yasīru (sedang berjalan) sayran (berjalan) atau siyāratān (perjalanan) dan isim alat-nya berupa misyār.

Yūsūf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa tidak ada definisi yang pas untuk kawin misyār ini, akan tetapi setelah ia melihat praktek kawin misyār yang terjadi dalam masyarakat, maka ia menyimpulkan bahwa “kawin misyār” ialah seorang laki-laki pergi kepihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki), dan biasanya model perkawinan seperti ini terjadi pada istri kedua dan

---

<sup>34</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak diCatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2010), 345.

laki-laki yang melaksanakan kawin misyār semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal dirumahnya.

Tujuan kawin semacam ini adalah agar suami dapat terbebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (yang pertama).<sup>35</sup>

## B. Perceraian

### 1. Hukum Perceraian Menurut Syara'

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>36</sup>

Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, namun itu termasuk perbuatan yang dibenci dan perbuatan yang paling jelek. Imam Shadiq a.s mengatakan: “Menikahlah, tetapi jangan bercerai, karena

---

<sup>35</sup> Nasiri, *Kawin Misyar..*, 66-67.

<sup>36</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam..*, 190.

perceraian akan menggoncangkan langit (singgasana) Allah”. Imam Shadiq a.s juga mengatakan: “Allah menyukai rumah-rumah yang dihuni karena terjadinya perkawinan dan membenci rumah yang ditinggalkan karena terjadinya perceraian.”

Perkawinan bukanlah sesuatu yang rendah dan pasangan suami istri tidak dapat menghancurkannya dengan sebab yang sepele. Walaupun perceraian itu dihalalkan, namun hal itu sangat dibenci dan orang sangat dianjurkan untuk menghindarinya sedapat mungkin.<sup>37</sup>

Terkadang sebagian orang menyangka bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya setiap waktu tanpa memedulikan kondisi waktu atau ‘iddah. Itu merupakan suatu kesalahan yang fatal, bahkan tidak diperbolehkan bagi seorang mu’min yang beriman kepada Allah dan firman-Nya dan beriman kepada sabda Rasul-Nya melakukan hal tersebut, melainkan ia harus menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan hukum Allah dan firman-Nya dan sabda Rasul-Nya serta tidak sepatutnya bertindak melampaui batas dalam hal tersebut. Allah berfirman,

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
أَمْرًا

<sup>37</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, cet XI, 1997), 211.

“...dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”(ath-Thalaq : 1).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman,

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (al-Baqarah : 229).

## 2. Ketentuan Hukum Talak

- a) Suami Tidak Boleh Menceraikan Istrinya Dalam Kondisi Haidh. Jika ia menceraikannya dalam kondisi haidh, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan sesuatu yang diharamkan dan diwajibkan atas ruju’ (kembali lagi) kepada istrinya dan menahannya hingga kondisi istrinya suci dan setelah itu dapat menceraikannya jika berkenan.<sup>38</sup>
- b) Seorang Suami Yang Telah Menggauli Istrinya Pada Saat Suci. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya pada saat itu, kecuali jika telah jelas kehamilannya.<sup>39</sup>
- c) Seorang Suami Tidak Boleh Mentalak Istrinya Lebih Dari Talak Satu Dalam Satu Majelis. Sehingga ia berkata, “Kamu ditalak dengan talak dua atau tiga”. Atau ia berkata, “Kamu dicerai, kamu dicerai.”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Butsainah as- Sayyid al-Iraqi, Menyingkap Tabir Perceraian, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, cet pertama, 2005), 211-212.

<sup>39</sup> *Ibid.* 212.

<sup>40</sup> *Ibid.* 212.

## C. Poligami

### 1. Definisi Poligami

*Ta'addud Az-Zaujaat* (poligami) adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggunannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firmanNya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْتِ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”*(QS. 4:3).<sup>41</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami, karena pembahasan tentang poligami mengundang pandangan yang kontroversial.<sup>42</sup>

### 2. Sejarah Berpoligami

Ali bin Abdul Wahid Wafi memuatkan dalam bukunya, bahwa sebenarnya berpoligami itu telah berlaku sejak sebelum Islam dalam berbagai bangsa, seperti oleh: Arab Jahili, Bangsa Sisilia atau Lafiyun. Ia diikuti oleh negara-negara yang kini dinamakan: Rusia, Litawen, Polandia,

<sup>41</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami (Al-'adlu Baina Az-Zaujaat)*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, cet pertama, 2003), 25.

<sup>42</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet kedua, 2007), 43.

Cekoslowakia, dan Yokoselafia. Begitu pula oleh bangsa Jerman dan Saksen. Diikuti oleh negeri yang kita namakan: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.<sup>43</sup>

Oleh sebab itu, tidaklah benar tuduhan yang mengatakan, bahwa Islamlah yang mencetuskan poligami. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika buan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.<sup>44</sup>

Kemudian barulah datang agama Kristen. Mereka itu ialah bangsa: Yunani dan Ramawi dan termasuk juga bangsa Eropa yang membawa kebudayaan mereka. Adat mereka telah mengharamkan berpoligami, akan tetapi masih mereka lakukan, walaupun mereka telah beragama Kristen, dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Jadi, bukanlah larangan berpoligami itu sesuatu yang baru bagi mereka dan bukan karena bawaan agama Islam. Tetapi poligami ialah adat lama yang dilakukan oleh penyembah berhala. Sejak dari sinilah, maka gereja mengatakan bid'ah dengan menetapkan larangan berpoligami, dan perkawinan yang tidak monogami tidaklah dipandang sebagai perkawinan. Akhirnya digolongkan

---

<sup>43</sup> Said Sabik, *Fikih Sunnah* 6, 253.

<sup>44</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP, cet. pertama, 1999), 3.

sebagai larangan agama Kristen, padahal kitab Injil tidak memuat sedikitpun larangan berpoligami.<sup>45</sup>

Sebenarnya sistem poligami tidaklah berlaku, kecuali pada kalangan bangsa yang telah maju kebudyaannya, yaitu bangsa-bangsa yang telah melampaui masa berburu dahulu kala ketahap masa kini, yaitu menjinakkan binatang, mendidik, memelihara, dan membebaskannya ke alam aslinya. Telah melampaui tahap hanya mengumpulkan buah-buahan yang jatuh dan bercocok tanam yang permulaan ketahap bertani secara modern.

Banyak ahli Sosiologi dan ahli Sejarah Kebudayaan berpendapat, bahwa berpoligami akan semakin meluas, akan banyak bangsa yang semakin melaksanakannya, selama mereka telah meningkat jenjang kebudayaan. Oleh sebab itu, maka tidaklah benar apa yang dikatakan orang bahwa “ poligami ialah tanda keterbelakangan bangsa dalam kebudayaan.” Justru kebalikan dari anggapan itu yang sebenarnya dan disepakati dalam kenyataan hidup.<sup>46</sup>

### 3. Landasan Teologis Poligami

Hal utama yang perlu dicatat ialah bahwa satu-satunya ayat yang selalu dijadikan landasan teologis sebagai pembenaran bagi diperbolehkannya poligami ialah QS Al-Nisa', [4]:3,<sup>47</sup> yang di dalamnya

---

<sup>45</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, Cct. Pertama, 2007), 56.

<sup>46</sup>Said Sabik, *Fikih Sunnah 6*, 254.

<sup>47</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat ..*, 84.

terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Surah an-Nisa' salah satu surah yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surah terpanjang setelah al-Baqarah. Surah itu diberi nama an-Nisa' karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.<sup>48</sup>Selain itu, ayat ini juga berusaha menghapuskan kebiasaan orang Arab, dimana seorang wali berkuasa penuh terhadap anak yatim yang ada di bawah asuhannya, yang manakala cantik dan kaya, biasanya dinikahi. Sebaliknya, jika tidak kaya dan cantik, maka tidak dinikahi dan tidak membolehkan orang lain menikahnya agar mereka tetap menguasai harta anak yatim tersebut.

Hubungannya dengan status melakukan poligami, menurut Al-Jashhash seorang ulama yang cukup menguasai dalam hal poligami, bahwa poligami hanya bersifat mubah (boleh). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini, menurut Al-Jashhash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian, dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah di surah An-Nisa' 3:129.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam...*, 27-18.

<sup>49</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. pertama 1996), 86.

Dalam pembahasan kitab fiqh klasik, berbagai argumen dikemukakan untuk pemberlakuan poligami secara umum. Salah satunya adalah argumen yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai potensi seksual yang lebih besar dan tidak dapat menahan dirinya ketika istrinya sedang haid atau melahirkan anak, dalam waktu rentang ini, mereka harus mempunyai lebih dari seorang istri sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Dengan argumen tersebut fuqaha menafsirkan klausa yang mengizinkan poligami sebagai klausa yang mempunyai kekuatan hukum, sebab ia bersifat konkrit dan spesifik. Klausa yang menuntut keadilan hanya mereka anggap sebagai rekomendasi bagi nurani sang suami bahwa ia harus berlaku adil. Poligami hanya diberlakukan pada kondisi khusus, bukan untuk segala kondisi. Dalam kaitan ini institusi pengadilan berfungsi sebagai sarana pengendalian poligami.<sup>50</sup>

#### 4. Alasan- Alasan diperbolehkannya Poligami

Penulis dalam hal alasan-alasan diperbolehkannya poligami mengutip dari pemikiran Al-Maraghi karena dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surah An-Nisa' 4:3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurut Al-Maraghi, bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan

---

<sup>50</sup> Ratna Batara Munti & Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, cet pertama, 2005), 104-105.

oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Al-Maraghi kemudian mencatat kaidah fiqhiyah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih. Pencatatan ini dimaksudkan, untuk menunjukkan betapa pentingnya hati-hati dalam melakukan poligami.

#### Alasan-Alasan diPerbolehkannya Poligami:

- a) Karena istri mandul, sedangkan keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- b) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sedangkan istri tidak akan mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya.
- c) Jika si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan istri, sampai kebutuhan anak-anak.
- d) Jika jumlah wanita melebihi jumlah pria, bisa jadi akibat terjadinya perang, dan mengakibatkan banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.

#### 5. Hikmah Poligami

Menurut Al-Maraghi hikmah poligami ialah untuk kepentingan syiar Islam (berdasarkan kisah poligami Nabi), sedangkan hubungannya dengan surah An-Nisa' 4:129, menurut Al-Maraghi yang terpenting ialah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan yang harus dilaksanakan manusia.

Sedangkan menurut Al-Shobuni lebih menekankan pada hikmah kebolehan poligami yaitu: *pertama*, mengangkat harkat dan martabat wanita itu sendiri. *kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum.<sup>51</sup>

Hikmah berpoligami bisa juga di kelompokkan sebagai berikut:

a. Hikmah Tashrī'yah (Pensyariatatan)

Nabi Muhammad berpoligami, tujuan utamanya ialah untuk memberitahukan pada umatnya bahwa poligami itu hukumnya ialah boleh (mubāḥ). Artinya poligami yang dilakukan oleh Nabi itu, semata-mata karena unsur pentashrī'an (tashrī') poligami.

b. Hikmah Tarbiyah (Pendidikan)

Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama, maka Nabi Muhammad beristri lebih dari satu orang. Dengan kata lain, Nabi mengawini istri-istrinya demi menciptakan para informan ajaran Islam. Artinya, para istri Nabi tersebut dididik untuk kemudian dijadikan sebagai sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan Nabi dalam berkeluarga, dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kerumahtanggaan. Misalnya, Nabi menikahi Siti ʿAishah, setelah dinikahi oleh Nabi, dia menjadi sumber informasi dan tempat bertanya umat Islam khususnya

---

<sup>51</sup> Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, 89-91.

para wanita yang mempunyai problematika dengan keluarga atau kewanitaannya. Begitu juga dengan istri-istri Nabi yang lain.

c. Hikmah Siyāsah (Politik)

Salah satu tujuan Nabi Muhammad berpoligami ialah untuk kepentingan politik. Yaitu untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab yang sedang terpecah belah dan juga untuk menarik mereka supaya masuk Islam. Misalnya, perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Hārith, kepala Suku Banī Mustaliq.

d. Hikmah Ijtimā'iyah (Sosial dan Kemanusiaan)

Poligami yang dilakukan Nabi juga bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinannya dengan beberapa janda pahlawan Islam yang lanjut usianya. Hal itu terlihat ketika Nabi mengawini Saudah bint Zam'ah (suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah ke abbesenia), dst. Mereka saku memerlukan perlindungan, yaitu melindungi jiwa, agama, dan juga kebutuhan hidupnya.<sup>52</sup>

#### D. Pernikahan Beda Agama

a. Sekilas Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam sebuah buku karangan Suhadi yang berjudul "*Kawin Lintas Agama*" pada bab 2 "*Kontruksi Doktrin Larangan Kawin Lintas Agama*" ,

---

<sup>52</sup> Nasiri, *Kawin Misyar*.,44-45.

di dalam buku ini penulis menyatakan bahwa kontruksi larangan kawin lintas agama dalam ajaran Islam dinarasikan dengan cukup sistematis, sejak dari Al-Qur'an sebagai teks suci peletak dasar ortodoksi, sampai fiqh sebagai praktik hukumnya. Keseluruhan teks ayat Al-Qur'an, tafsirnya, dan produk hukum yang dihasilkan darinya merupakan kontruksi berpikir yang khas dalam sebuah kerangka nalar Islam ortodoks. Ketentuan fiqh yang dihasilkan dalam kontruksi ini sangat terkait dengan cara pandang dan interpretasi atas Al-Qur'an.<sup>53</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul membentuk corak masyarakat yang khas. Sifat dan corak masyarakat menentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang hidup di dalamnya, ialah: lembaga perkawinan dan kewarisan. Islam menentukan dasar-dasar perkawinan dalam kaidah-kaidah hukumnya, membimbing suami istri untuk mengamalkannya. Maka terbentuklah keluarga yang kokoh, tenteram, bahagia, dan diridloi Allah. Menurut hukum islam perjanjian pernikahan menimbulkan perikatan yang sangat khusus. Ikatan pernikahan ialah ikatan yang harus memenuhi persyaratan formal dan materiel, berdasarkan agama dan kesucian, beraspek lahir batin, bersifat kokoh kuat untuk menciptakan suatu keluarga yang bersatu dan mengembangkan umat manusia agar bahagia di dunia dan akhirat.

---

<sup>53</sup> Suhadi, *Perkawinan Lintas Agama*, (Yogyakarta: LKiS, cet pertama, 2006),18.

Ikatan perkawinan dalam hukum islam ialah ikatan keseluruhan segi dan aspek kehidupan manusia. Islam melarang ikatan perkawinan yang mengakibatkan hancurnya keyakinan agama. Keyakinan islam berinti *tauhid* (meng-esakan Allah). Karena itu, orang islam dilarang kawin dengan orang *musyrik* (Q. S. 2: 221), lelaki islam boleh kawin dengan wanita *kitabiyah* namun harus dengan pertimbangan tidak akan mengingkari iman islam (Q. S. 5: 5), dan wanita islam dilarang kawin dengan lelaki selain islam (Q.S. 60: 10), karena orang islam dilarang memilih orang kafir menjadi pemimpinnya (Q. S. 4: 34 jo. S. 5: 57).

Dalam tangan pria Islam, seorang wanita terjamin kemerdekaan beragamanya, karena agama Islam mengajarkan kebebasan agama. Al-Qur'an S. 2: 256 menentukan: " Tidak ada paksaan dalam agama". Dalam agama selain Islam tidak ada ajaran dan jaminan yang mewajibkan kepada seorang suami untuk memberikan kemerdekaan beragama pada istrinya atau anggota keluarganya.<sup>54</sup>

b. Hukum Kawin Beda Agama Dalam Tafsir Al-Qur'an

Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer dari Indonesia, lebih cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah semua penganut Yahudi dan Nasrani, kapanpun, dimanapun, dan keturunan siapa pun mereka. Pendapatnya ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam

---

<sup>54</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, cet pertama, 2003),99-101.

surah al-An'ām (6) ayat 156 yang artinya: “(Kami turunkan al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 mengeluarkan fakta bahwa seorang wanita beragama Islam tidak boleh (haram) dinikahkan dengan pria yang bukan beragama Islam; dan tidak diizinkan laki-laki beragama Islam mengawini perempuan yang bukan beragama Islam. Alasan yang diajukan antara lain firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 221; surah al-Mā'idah (5) ayat 5; surah at-Tahrīm (66) ayat 6 dan beberapa hadits Rasulullah SAW, salah satu diantaranya adalah: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, dan Nasrani, atau Majusi ” (HR. al-Bukhari). Adapun pertimbangan fatwa melarang laki-laki beragama Islam mengawini perempuan ahlulkitab yang oleh al-Qur'an secara tegas dibolehkan adalah karena dampak negatifnya lebih besar dari dampak negatifnya.<sup>55</sup>

#### c. Hukum Kawin Beda Agama Dalam Fiqh

Bagi para ahli hukum Islam (*fuqaha*), teks QS. Al-Baqarah [2]: 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang

---

<sup>55</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia hukum.....*, 1410.

perkawinan. Ayat-ayat hukum al-Qur'an biasanya diderivasikan secara rinci –aplikatif menjadi bentuk-bentuk ketetapan fiqh. Pada kasus ini, QS. Al-Baqarah [2]: 221 dijadikan dasar utama untuk mengkonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama.<sup>56</sup>

Pada dasarnya dalam Islam bahwa perkawinan antara muslim dan non-muslim ialah haram, akan tetapi ada beberapa pengecualian , terutama akibat ketentuan khusus dari QS. Al-Maidah ayat 5, menjadi pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan ahli Kitab. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci:

1. Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Ulama sepakat bahwa tidak halal kawin wanita muslim dengan laki-laki non muslim, baik dia seorang musyrik atau Ahli Kitab. Dalilnya ialah firman Allah surat Mumtahanah: 5: 145.

“Wahai laki-laki yang beriman! Bila datang kepadamu wanita yang beriman hijrah, maka ujilah mereka lebih dahulu, walaupun Allah mengetahui imannya. Bila kamu ketahui dia beriman, maka jangan kamu kembalikan dia kepada orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir dan orang kafir tidak halal bagi mereka.”

Dalam ayat ini, maka Allah memerintahkan atas orang beriman, bila datang wanita berhijrah dari Mekkah, maka uji lebih dahulu imannya. Bila ternyata dia beriman, maka jangan dikembalikan ke

---

<sup>56</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, 34-35.

Mekkah/si kafir, karena sama-sama tidak halal mereka kawin. Yang dimaksud dengan diuji ialah menanyakan sebab kedatangannya. Apakah karena cintanya kepada Allah dan masuk Islam? Bila memang demikian, maka hendaklah dia diterima dengan baik.<sup>57</sup>

## 2. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Agama Islam telah melarang laki-laki muslim kawin dengan wanita musyrik atheis atau zaindiq, wanita yang murtad, wanita dari kalangan aliran ibadah yang menghalalkan segalanya sesuai dengan kehendak, dan lain-lain.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

*Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.*

Sementara itu, agama Islam telah membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan sesuatu permasalahan yang bisa menghalangi hubungan antara ahli kitab dan kaum muslimin. Sebab dengan

<sup>57</sup> Said Sabik, *Fikih Sunnah* 6, 218.

pernikahan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini bisa memberi kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dan mengenal hakekat, prinsip dan contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan sekaligus merupakan dakwah Islam terhadap mereka. Akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian yaitu bagi wanita muslim tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim, baik dari kalangan musyrik maupun ahli kitab, seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelum ini.

Sedangkan dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, karena perbedaannya diasumsikan tidak terlalu besar. Mereka pada dasarnya masih percaya kepada Tuhan meskipun kemudian Tuhannya menjadi konsep Trinitas percaya pada Nabi-nabi, kehidupan akhirat, pembatasan atas perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu diharapkan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh ini, pihak laki-laki (suami) muslim dapat meluruskan akidah istrinya, sehingga benar benar sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> LM.Syarific, *Membaca Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, cet pertama, 1999), 114-116.